

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) terbentuk dengan tujuan ingin menciptakan sebuah negara Islam atau *khilafah*. *khilafah* tersebut akan dipimpin oleh seorang pemimpin umat Islam yang disebut *khalifah*. Dalam kehidupan internasional, ISIS tidak bisa dikategorikan sebagai sebuah negara (*State*). ISIS belum bisa memenuhi kriteria sebuah negara yang disebutkan dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara. ISIS telah memiliki wilayah yang direbutnya secara paksa dari negara asalnya. ISIS juga telah memiliki penduduk yang direkrutnya baik secara sukarela maupun dengan terpaksa. ISIS telah menduduki dan menguasai beberapa wilayah di perbatasan Irak dan Suriah. ISIS juga telah memiliki struktur organisasi pemerintahan yang cukup baik untuk sebuah kelompok, memiliki pimpinan dan bahkan menteri-menteri yang masing-masing membawahi bidang tertentu. ISIS belum mampu untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Hal ini dikarenakan ISIS belum diakui sebagai negara oleh negara-negara di dunia, maka ISIS tidak bisa menjalin kerjasama dengan negara lain. Dengan tidak terpenuhinya kriteria sebagai sebuah negara secara kumulatif, maka ISIS tidak bisa dikatakan sebagai sebuah negara (*State*).

ISIS yang tidak diakui sebagai sebuah negara di hukum internasional, memiliki klasifikasi tersendiri dalam hukum internasional. PBB menyebutnya sebagai organisasi teroris. Negara-negara lain di dunia juga menyebutnya sebagai organisasi teroris karena telah berhasil menyebarkan teror ke seluruh warga internasional. ISIS juga tidak bisa dikatakan sebagai *belligerent* karena belum mendapatkan pengakuan baik dari pemerintah Irak ataupun pemerintah Suriah. ISIS juga tidak mengindahkan hukum dalam melakukan usahanya untuk mencapai tujuan. Walaupun ISIS telah memenuhi kriteria lain sebagai *belligerent* namun karena tidak memiliki pengakuan dan tidak mematuhi hukum yang berlaku maka ISIS tidak bisa dikatakan sebagai *belligerent*. Menurut identifikasi jenis kejahatan transnasional terorganisasi atau *Transnational Organized Crime* (TOC) menurut PBB, terorisme termasuk ke dalamnya. ISIS memiliki keterkaitan besar dengan TOC, karena dalam melakukan aksinya ISIS dapat dikatakan telah melakukan kejahatan transnasional terorganisasi. ISIS yang berada di perbatasan Irak dan Suriah sudah dapat dikatakan lintas negara karena lebih dari satu negara. ISIS juga melakukan kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam TOC, salah satunya adalah melakukan perdagangan gelap. Hal tersebut dilakukan ISIS guna mendapatkan uang yang akan dipakai untuk mendanai kegiatan-kegiatan mereka sehari hari.

B. Saran

ISIS memiliki tujuan untuk membentuk negara berbasis agama Islam, dalam mencapai tujuan tersebut seharusnya ISIS menggunakan cara-cara yang sesuai kaidah hukum maupun kaidah Islam agar bisa menjadi negara yang diakui oleh PBB maupun negara-negara lain, jangan menggunakan kekerasan dan kekejaman dalam usaha mencapai tujuan tersebut seperti yang dilakukan ISIS sekarang.

